

BPK Didesak Lapor Penegak Hukum

Agunan di Bawah Nilai Kredit Bank Jateng

SEMARANG - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng melaporkan Bank Jateng kepada aparat penegak hukum. Terkait kredit macet yang nilai agunan/jaminannya di bawah nilai kredit yang dicairkan.

► Baca **BPK** ... hal 7



DOK/RADAR SEMARANG

Cris Kuntadi

■ **BPK**

Sambungan dari hal. 1

"Setelah BPK memberikan jangka waktu 60 hari kepada Bank Jateng untuk memberi penjelasan dan perbaikan, saya minta segera melaporkan kasus kredit macet ke penegak hukum. Karena Bank Jateng tidak akan bisa memperbaiki/ menjelaskan soal agunan/jaminan yang nilainya di bawah realisasi kredit," tegas Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Sabtu (27/12) kemarin.

Menurutnya, pencairan kredit dengan nilai agunan/jaminan di bawah nilai kredit, sangat tidak realistis. "Orang awam pun akan menilai aneh kepada Bank Jateng," katanya.

Eko Haryanto menduga, semua itu bentuk kongkalikong antara debitur dengan oknum di Bank Jateng. Patut diduga, oknum yang menangani kredit tersebut, memperoleh sesuatu dari debitur. BPK perlu bersikap tegas melaporkan Bank Jateng yang selama ini selalu bermasalah.

"Jelas Bank Jateng memberikan kesempatan orang untuk kongkalikong. Kalau nilai agunan lebih rendah, harusnya tidak dicairkan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, telah terungkap banyak kredit macet yang ditutup buku,

kini diperparah banyaknya kredit yang nilai agunan/jaminannya di bawah nilai kredit yang disetujui Bank Jateng.

"Ada agunan yang kurang dari yang seharusnya. Jadi kalau macet, ya tidak bisa diselesaikan dengan merealisasikan atau menjual agunan," kata Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Cris Kuntadi, Jumat (26/12).

Menurut Cris, fakta itu didapat saat BPK RI Perwakilan Jateng melakukan pemeriksaan terhadap operasional Bank Jateng tahun 2013 dan 2014 sampai dengan Juli. Masing-masing di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan Jakarta.

Termasuk di dalamnya laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan PT Bank Jateng tahun 2013. Pemeriksaan dilakukan akuntan publik KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso di Semarang. "Ya kan kita memberi kredit ada risiko tidak tertagih (macet). Untuk meminimalisasi risiko, perlu agunan/jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit yang diberikan," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan Bank Jateng, Windoyo saat dikonfirmasi berdalih bahwa kemacetan kredit senilai Rp 27

miliar di Cabang Jakarta dianggap wajar. Alasannya, dalam setiap pengucuran kredit memang ada 8 risiko yang akan dihadapi bank. "Harapan kami, setiap mengeluarkan pembiayaan memang untung. Tapi kalau ada yang macet, itu wajar," ungkapnya.

Windoyo beralasan, Bank Indonesia (BI) saja memberikan toleransi kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) secara *netto* sampai 5 persen dari total kredit. "Di Bank Jateng, kredit bermasalahnya masih di bawah 5 persen, yaitu hanya 1 persen. Dengan gambaran itu, kredit macet di Bank Jateng di Cabang Jakarta masih wajar," katanya.

Kendati begitu, kata Cris, kaitannya dengan kredit macet di Bank Jateng, ada ketidakwajaran. Ada aturan yang sengaja dilanggar oleh Bank Jateng. Sehingga itu bukan sekadar risiko bisnis. Itu berpotensi merugikan keuangan yang sangat besar. Itu pengelolaan yang tidak baik.

"Benar bahwa kredit macet merupakan risiko bisnis. Akan tetapi jika terjadinya kemacetan karena ada aturan perusahaan yang dilanggar, hal tersebut bukan sekadar risiko bisnis. Tapi pengelolaan yang tidak baik," tegasnya. (udi/jpnn/ida/ce1)